

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 3SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
YANG AKAN MEMASUKI PURNA BHAKTI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a.

Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta mencapai batas usia pension dipandang perlu diberikan penghargaan dan kesejahteraan;

- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu diatur mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Wali Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1376);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bekasi Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan yang telah Berjasa Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Tahun 55 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG AKAN MEAMSUKI PURNA BHAKTI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bekasi;
- c. Batas Usia Pensi adalah batas usia pensiun PNSD yang telah berusia 56 Tahun;

- d. Masakerja adalah masakerja yang dimiliki oleh PNSD dihitung sejak pengangkatan pertamanya menjadi calon pegawai Negeri Sipil sampai dengan batas usia pensiun/ meninggal dunia/ tewas/ uzur/ cacat karena dinas;
- e. Penghargaan adalah penghargaan kepada PNSD yang telah mengabdikan berjasapada Pemerintah Kota Bekasi
- f. Cincin Tatalibatin adalah Cenderamata sebagai pengikatan libatin;
- g. Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- h. Purna Bhakti adalah PNSD yang akan memasuki pensiun.

BAB II
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 2

- a. Kepada PNSD yang telah diberhentikan dengan hormat dengan kompensasi karena Batas Usia Pensiun atau Cacat karena dinas diberikan penghargaan.
- b. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Berupa Uang Penghargaan dan sebuah Tatalibatin.
- c. Besarnya uang penghargaan dan jenis Tatalibatin adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini diberikan pula kepada janda/ duda/ anaknyadari PNSD yang meninggal dunia atau tewas.

BAB III
PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 4

- (1) Persyaratan Pemberian Penghargaan diberikan kepada PNSD yang :
 - a. Diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah.
 - b. Telah mencapai batas usia pensiun (BUP)..
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Untuk memperlancar pemberian penghargaan, kepala BKD mengusulkan daftar nama PNSD kepada Tim Pertimbangan Penghargaan.

Pasal 5

Penghargaan dan Cincin Tatalibati diberikan pada setiap tanggal 17 Agustus atau acara resm lainnya yang ditentukan Walikota.

Pasal 6

PNSD yang diberhentikan dengan hak pensiun berdasarkan keputusan ini berhak mendapatkan penghargaan berdasarkan Keputusan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Maret 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH

TJANDRA UTAMA EFFENDI

**Pembina Tk.I
NIP 010 081 186**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005
NOMOR 3 SERI E**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
 Nomor : 03 TAHUN 2005
 Tanggal : 28 Maret 2005

	abatan / Gol	Masa Kerja	Besarnya Uang Penghargaan	Besaran Cenderamata Cincin Tatali Batin (Gram)
1	2	3	4	5
1		0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31- atau lebih	1 x Gaji Pokok 2 x Gaji Pokok 3 x Gaji Pokok 4 x Gaji Pokok 5 x Gaji Pokok 6 x Gaji Pokok 7 x Gaji Pokok	8 8 8 8 8 8 8
2	II	0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 – ata lebih	1 x Gaji Pokok 2 x Gaji Pokok 3 x Gaji Pokok 4 x Gaji Pokok 5 x Gaji Pokok 6 x Gaji Pokok 7 x Gaji Pokok	10 10 10 10 10 10 10
3		0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 – atau lebih	1 x Gaji Pokok 2 x Gaji Pokok 3 x Gaji Pokok 4 x Gaji Pokok 5 x Gaji Pokok 6 x Gaji Pokok 7 x Gaji Pokok	12 12 12 12 12 12

4	0 – 5	1 x Gaji Pokok	15
	6 – 10	2 x Gaji Pokok	15
	11 – 15	3 x Gaji Pokok	15
	16 – 20	4 x Gaji Pokok	15
	21 – 25	5 x Gaji Pokok	15
	26 – 30	6 x Gaji Pokok	15
	31 – atau lebih	7 x Gaji Pokok	15

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Tk.I

NIP 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E